



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LEGAL DRAFTER PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 2017**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu produk hukum daerah serta tertib administrasi Penyusunan legal drafter diperlukan tim penyusun legal drafter;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Legal Drafter pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

K E D U A : Panitia penyusunan Legal Drafter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas yaitu :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan/ referensi yang berkaitan dengan penyusunan legal drafter.
- b. Menverifikasi bahan-bahan atau referensi yang akan digunakan dalam penyusunan legal drafter yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Menyusun rancangan legal drafter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku;

KEEMPA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 17 januari 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 16 Tahun 2017
Tanggal : 17 Januari 2017

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LEGAL DRAFTER
KABUPATEN YAHUKIMO 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	BESARAN HONOR(Rp)
1	MUSTAN, SH	KABAG	6.200.000
2	SILAS KABAK, A.Md, Sos	KASUBAG	4.700.000
3	ANESAL MOHI, SH	KASUBAG	4.700.000
4	KAROL MAURITS KABIAY, SH	KASUBAG	4.700.000
5	DAPINUS MATUAN, SH	STAF	3.800.000
6	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	STAF	3.800.000
7	SIFAT PAHABOL, SH	STAF	3.800.000
8	DANIEL PARANDUK, SH	STAF	3.800.000
9	YANSON PAHABOL, SH	STAF	3.800.000
10	LETH KABAK	STAF	3.800.000
11	MELKY PIKEY, SH	STAF	3.800.000
12	JANUARIUS EVO MOLAMA, SH	STAF	3.800.000
13	NELIUS HOLANUE, SH	STAF	3.800.000

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

CAP/TTD

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

